



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Sodikin Bin Sumani Alm.
2. Tempat lahir : Jepara.
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Bono RT.01 RW.06 Ds. Keling Kec. Keling Kab. Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021

Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022. sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani (alm). telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja, turut serta dalam permainan judi, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani (alm). berupa pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - Uang pemasangan judi Rp 581.000;- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).dirampas untuk negara
 - 18 (delapan belas) Kupon isi pemasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 1 (satu) Bendel arsip pemasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 5 (lima) Buku kupon kosong;
 - 1 (satu) Buah bolpoint;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, mohon keringan dalam penjatuhan hukuman.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani (alm) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira Pukul 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain di bulan Agustus 2021 bertempat di warung kopi di Dsn. Karangrejo, Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa telah "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani (alm.) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira Pukul 22.30 wib telah dilakukan penangkapan oleh tim Ditreskrim Polda Jateng di warung kopi di Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara karena diketahui telah tidak memiliki ijin dari pemerintah atau yang berwenang melakukan kegiatan permainan perjudian togel jenis Hongkong sebagai pengecer kupon togel yang dilakukan terdakwa dengan membuka kesempatan kepada para pemasang di warung kopi di Dsn. Karangrejo, Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara dengan cara terdakwa menerima atau menampung angka pemasangan judi dari para pemasang kemudian terdakwa menyetorkan hasil perjudian kepada saksi Ahmad Nuke Febryza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku pengepul perjudian yang menampung atau menerima setoran hasil perjudian dari pengecer.
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan/ mengecercan perjudian togel jenis Hongkong kepada pemasang adalah :
 1. Terdakwa setiap hari sekira Pukul 15.00 wib didatangi pengepul yaitu saksi Ahmad Nuke Febryza Budiman yang menyerahkan buku kupon kosong, di warung kopi di Dsn. Karangrejo, Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara;
 2. Pada sekira Pukul 20.00 wib, terdakwa sebagai pengecer mulai melayani para penebak/ para pemasang perjudian yang dilakukan terdakwa di warung kopi di Dsn. Karangrejo, Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat umum. Orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dengan cara langsung datang terdakwa. Tebakkan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka; empat angka dan pemasangan Colok dan untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang. Angka pemasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh terdakwa di tulis dalam buku kupon yang otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pemasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua arsip pengecer sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada Pengepul;

3. Pada pukul 22.00 wib, terdakwa menyetorkan angka pemasangan judi kepada pengepul dengan cara pengepul mendatangi terdakwa ditempat terdakwa melayani para penebak pemasangan judi di warung kopi di Dsn. Karangrejo, Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara;
4. Pada sekira Pukul 23.00 wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan terdakwa tidak tahu dan mengetahui keluarnya angka pemasangan judi tersebut dari penebak yang masih nongkrong di warung pada sekira pukul 23.05 wib, sehingga perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan saja/ untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang;
5. Apabila pemasangan judi yang ditebak pemasang ada yang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pemasangan yaitu:
 - a. Untuk pemasangan Full :
 - tebakkan 2 angka tepat menebak susunan angka dari puluhan dan ekor mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar nilai pemasangan,
 - tebakkan 3 angka tepat menebak susunan angka dari ratusan, puluhan, dan ekor mendapat 350 kali lipat dari besar nilai pemasangan,
 - tebakkan 4 angka tepat menebak susunan angka dari ribuan, ratusan, puluhan dan ekor mendapat 3.000 kali lipat dari besar nilai pemasangan.
 - b. Untuk pemasangan Cokok antara lain:
 - Pasangan colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas(susunan tidak mempengaruhi), apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 9 kali lipat dari uang pemasangan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalkan pasang Rp. 10.000,- akan mendapat hadiah Rp. 90.000,-

- Pasangan colok Naga/TRIO artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas(susunan tidak mempengaruhi); apabila angka yg ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 25 kali lipat dari uang pemasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 250.000,-
- Pasangan Colok Cantik menentukan empat angka dengan posisi bebas (susunan tidak mempengaruhi); apabila angka yang ditebak sama dengan angka yg telah keluar walaupun kebolak balik maka akan mendapatkan hadiah 150 kali lipat dari uang pemasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 1.500.000,-
- Pasangan Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pemasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pemasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 23.000,-

6. Apabila ada penebak yang mendapatkan hadiah maka terdakwa akan memberikan hadiah pada hari berikutnya untuk waktunya terserah penebak menghubungi pengecer, dengan cara penebak yang mendapatkan hadiah menunjukkan angka tebakkan dan pengecer cocokkan dengan arsip pemasangan judi apabila cocok maka pengecer akan membayarkan sejumlah uang hadiah kepada penebak yang mendapatkan hadiah, sedangkan jika pemasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

- Bahwa omset perjudian yang di lakukan terdakwa terkait judi Hongkong sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa mendapat komisi 25 % dari nilai yang disetorkan terdakwa, kalau di rupiahkan sebesar Rp. 500.000,- komisi tersebut di dapatkan terdakwa dengan cara memotong langsung dari omset perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul. Terdakwa telah menjadi pengecer sejak bulan Juni 2021 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 30 Agustus 2021, dengan nilai komisi selama kurun waktu tersebut adalah sekira Rp. 18.000.000,- yang uangnya telah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani (alm) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira Pukul 22.30 wib, atau setidaknya disuatu waktu lain di bulan Agustus 2021 bertempat di warung kopi di Dsn. Karangrejo, Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa telah "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani (alm.) pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira Pukul 22.30 wib telah dilakukan penangkapan oleh tim Ditreskrimum Polda Jateng di warung kopi di Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara karena diketahui telah tidak memiliki ijin dari pemerintah atau yang berwenang melakukan kegiatan permainan perjudian togel jenis Hongkong sebagai pengecer kupon togel yang dilakukan terdakwa dengan membuka kesempatan kepada para pemasang di warung kopi di Dsn. Karangrejo, Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara dengan cara terdakwa menerima atau menampung angka pemasangan judi dari para pemasang kemudian terdakwa menyetorkan hasil perjudian kepada saksi Ahmad Nuke Febryza Budiman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku pengepul perjudian yang menampung atau menerima setoran hasil perjudian dari pengecer.
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan/ mengecerkan perjudian togel jenis Hongkong kepada pemasang adalah :
 1. Terdakwa setiap hari sekira Pukul 15.00 wib didatangi pengepul yaitu saksi Ahmad Nuke Febryza Budiman yang menyerahkan buku kupon kosong, di warung kopi di Dsn. Karangrejo, Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara;
 2. Pada sekira Pukul 20.00 wib, terdakwa sebagai pengecer mulai melayani para penebak/ para pemasang perjudian yang dilakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa



terdakwa di warung kopi di Dsn. Karangrejo, Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat umum. Orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang terdakwa. Tebakkan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka; empat angka dan pemasangan Colok dan untuk uang taruhan minimal Rp. 1.000,- sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang. Angka pemasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang oleh terdakwa di tulis dalam buku kupon yang otomatis ada tindasan karbon sehingga tulisan angka pemasangan judi menjadi rangkap tiga, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua arsip pengecer sedangkan lembar ketiga menempel di buku kupon untuk disetorkan kepada Pengepul;

3. Pada pukul 22.00 wib, terdakwa menyetorkan angka pemasangan judi kepada pengepul dengan cara pengepul mendatangi terdakwa ditempat terdakwa melayani para penebak pemasangan judi di warung kopi di Dsn. Karangrejo, Ds. Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara;
4. Pada sekira Pukul 23.00 wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan terdakwa tidak tahu dan mengetahui keluarnya angka pemasangan judi tersebut dari penebak yang masih nongkrong di warung pada sekira pukul 23.05 wib, sehingga perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan saja/ untung-untungan karena antara penebak dan bandar berkeinginan menang;
5. Apabila pemasangan judi yang ditebak pemasang ada yang cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pemasangan yaitu:
 - a. Untuk pemasangan Full :
 1. tebakkan 2 angka tepat menebak susunan angka dari puluhan dan ekor mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar nilai pemasangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tebakkan 3 angka tepat menebak susunan angka dari ratusan, puluhan, dan ekor mendapat 350 kali lipat dari besar nilai pemasangan,
3. tebakkan 4 angka tepat menebak susunan angka dari ribuan, ratusan, puluhan dan ekor mendapat 3.000 kali lipat dari besar nilai pemasangan.
- b. Untuk pemasangan Cokok antara lain:
 1. Pasangan colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas(susunan tidak mempengaruhi), apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 9 kali lipat dari uang pemasangan. Misalkan pasang Rp. 10.000,- akan mendapat hadiah Rp. 90.000,-
 2. Pasangan colok Naga/TRIO artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas(susunan tidak mempengaruhi); apabila angka yg ditebak sama dengan angka yang telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 25 kali lipat dari uang pemasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 250.000,-
 3. Pasangan Colok Cantik menentukan empat angka dengan posisi bebas (susunan tidak mempengaruhi); apabila angka yang ditebak sama dengan angka yg telah keluar walaupun kebolak balik maka akan mendapatkan hadiah 150 kali lipat dari uang pemasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 1.500.000,-
 4. Pasangan Colok Bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pemasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pemasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 23.000,-
6. Apabila ada penebak yang mendapatkan hadiah maka terdakwa akan memberikan hadiah pada hari berikutnya untuk waktunya terserah penebak menghubungi pengecer, dengan cara penebak yang mendapatkan hadiah menunjukkan angka tebakkan dan pengecer cocokkan dengan arsip pemasangan judi apabila cocok maka pengecer akan membayarkan sejumlah uang hadiah kepada penebak yang mendapatkan hadiah, sedangkan jika pemasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset perjudian yang dilakukan terdakwa terkait judi Hongkong sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa mendapat komisi 25 % dari nilai yang disetorkan terdakwa, jika dirupiahkan sebesar Rp. 500.000,- komisi tersebut didapatkan terdakwa dengan cara memotong langsung dari omset perjudian sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan utama adalah sebagai tukang bangunan/ buruh bangunan yang dilakukan bersama dengan anak Terdakwa, sedangkan menjadi pengecer hanya sebagai sambilan terdakwa yang baru dilakukan sejak bulan Juni 2021 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 30 Agustus 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doby Marzando. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukanya penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, bermula pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. Saksi bersama Tim dari Kepolisian diantaranya adalah Saksi Andi Setiawan melakukan penangkapan terhadap Anggih Setiawan dan Roby Handoko serta Ahmad Nuke Febriza, yang bertempat di taman Sebagor Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, berdasarkan informasi Saksi Ahmad Nuke Febriza bila Terdakwa juga sebagai pengecer yang melakukan perbuatan melayani masyarakat sebagai pelanggan dalam permainan judi.
 - Bahwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 22.15 Wib di warung kopi di Desa Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan menerima pesanan pemasangan angka dari pelanggan, yang kemudian pesanan angka dari pelanggan tersebut direkap oleh Terdakwa.
 - Bahwa, rekapan hasil pesanan pemasangan angka di serahkan oleh Terdakwa kepada Ahmad Nuke Febriza (Dalam perkara berkas terpisah), beserta uang sebagai taruhan dari pelanggan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pemasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang, kemudian apa bila pemasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhannya.
 - Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pemasangan angka yang dipertaruhkan tidak mengena, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
 - Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang sebagai berikut :
 - Uang pasangan judi Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 18 (Delapan belas) Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 1 (satu) Bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 5 (lima) Buku kupon kosong;
 - 1 (satu) Buah bolpoint;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang undang yang berlaku, sehingga diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi Andi Setiawan. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukanya penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, bermula pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. Saksi bersama Tim dari Kepolisian diantaranya adalah Saksi Doby Marzando melakukan penangkapan terhadap Anggih Setiawan dan Roby Handoko serta Ahmad Nuke Febriza, yang bertempat di taman Sebagor Desa Dermolo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, berdasarkan informasi Terdakwa juga sebagai pengecer yang melakukan perbuatan melayani masyarakat sebagai pelanggan dalam permainan judi.
 - Bahwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 22.15 Wib di warung kopi di Desa Keling Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan menerima pesanan pemasangan angka dari pelanggan, yang kemudian pesanan angka dari pelanggan tersebut direkap oleh Terdakwa.
 - Bahwa, rekapan hasil pesanan pemasangan angka di serahkan oleh Terdakwa kepada Ahmad Nuke Febriza (Dalam perkara berkas terpisah), beserta uang sebagai taruhan dari pelanggan.
 - Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pemasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang, kemudian apa bila pemasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhannya.
 - Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pemasangan angka yang dipertaruhkan tidak mengena, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
 - Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang sebagai berikut :
 - Uang pasangan judi Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 18 (Delapan belas) Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 1 (satu) Bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 5 (lima) Buku kupon kosong;
 - 1 (satu) Buah bolpoint;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang undang yang berlaku, sehingga diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi Ahmad Nuke Febriza. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan permainan judi Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.15 Wib. Saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menunjukan Terdakwa selaku pengecer memiliki pekerjaan menerima pesanan pemasangan angka dari pelanggan, yang dilakukan di Desa Keling Kecamatan Kelet Kab. Jepara.
 - Bahwa, hasil pemasangan setelah direkap oleh Terdakwa kemudian harus diserahkan kepada Saksi beserta uang taruhannya.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pemasangan angka yang ditebak dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, kemudian apa bila pemasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhannya.
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pemasangan angka yang dipertaruhkan tidak mengena, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Ali Sodikin Bin Sumani Alm.di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu melayani dan menerima pemasangan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan menerima pesanan permainan judi berupa pemasangan angka dengan menyerahkan uang taruhan dan selanjutnya setelah pesanan pemasangan angka dari pelanggan dilakukan rekap kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Ahmad Nuke Febriza.
- Bahwa, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pemasangan angka yang ditebak dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, kemudian apa bila pemasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhannya.
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pemasangan angka yang dipertaruhkan tidak mengena, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
- Bahwa, peristiwa terjadi bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.15 Wib. pada saat Terdakwa selaku pengecer akan menyerahkan rekapan hasil pemasangan angka dari pelanggan yang berupa buku kupon isi pemasangan angka judi, yang bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Keling Kecamatan Kelet Kab. Jepara.
- Bahwa, setelah Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Ahmad Nuke Febriza, dan pada saat itu pula Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar barang yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pasangan judi Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 18 (Delapan belas) Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
- 1 (satu) Bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
- 5 (lima) Buku kupon kosong;
- 1 (satu) Buah bolpoint;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang pasangan judi Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- 18 (Delapan belas) Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
- 1 (satu) Bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
- 5 (lima) Buku kupon kosong;
- 1 (satu) Buah bolpoint;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani Alm telah melakukan perbuatan melayani dan menerima pemasangan angka dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dari Anggota Masyarakat selaku palnggan.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan menerima pesanan pemasangan angka dan kemudian setelah direkap selanjutnya diserahkan kepada Saksi Ahmad Nuke Fabriza.
- Bahwa, benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memesan pemasangan angka yang ditebak dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhannya kepada Terdakwa, kemudian apa bila pemasangan yang dijadikan taruhan dinyatakan menang, maka pelanggan akan memperoleh pembayaran jumlah kelipatan uang taruhannya.
- Bahwa, dalam permainan judi tersebut apabila pemasangan angka yang dipertaruhkan tidak mengena, maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik Bandar.
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. ketika Terdakwa selaku pengecer menyerahkan rekapan hasil pemasangan angka dari pelanggan yang berupa buku kupon isi pemasangan angka judi beserta uang taruhannya, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Keling Kecamatan Kelet Kab. Jepara.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Ahmad Nuke Febriza, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, adalah benar barang yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa :
 - Uang pasangan judi Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - 18 (Delapan belas) Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 1 (satu) Bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 5 (lima) Buku kupon kosong;
 - 1 (satu) Buah bolpoint;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipebuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Ali Sodikin Bin Sumani Alm, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa



serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang dihadapinya, maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang berkebutuhan khusus, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Tentang unsur, Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa yang maksud dalam unsur tanpa mendapat izin, adalah adanya perbuatan atau kegiatan yang pelaksanaannya dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukanya izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan perbuatan atau kegiatan tersebut dilaksanakan tidak didasari izin dimaksud.

Menimbang, bahwa kegiatan pertarungan uang memiliki sifat tidak pasti atau untung untungan yang dikenal dengan perjudian bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum dalam masyarakat.

Menimbang, perbuatan sebagaimana Terdakwa lakukan berupa kegiatan permainan judi tersebut bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat khususnya Kabupaten Jepara, maka Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya tersebut.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad.3. diatur secara alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur deliq terpebuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan terpenuhi unsur dimaksud.;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun Barang Bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian sehingga dapat diketahui, bahwa Terdakwa telah menerima pesanan taruhan pemasangan angka dari Para Pelanggan.

Menimbang, bahwa untuk pesanan angka dimaksud harus membayar uang sebagai taruhan, dan apabila tebakan tersebut mengenai maka pelanggan/ pemasang akan memperoleh hadiah lipatan sejumlah dari uang yang dipertaruhkan.

Menimbang, bahwa apabila pesanan pemasangan angka tidak mengenai, maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar atau pengelola permainan judi tersebut.

Menimbang, perbuatan Terdakwa berupa kegiatan yang memerlukan pemberitahuan kepada anggota masyarakat yang berkeinginan melakukan permainan judi, maka dapat diketahui secara umum bila Terdakwa telah pula menawarkan kepada orang lain untuk mewujudkan niatnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya penawaran kepada orang lain untuk memasang angka dengan uang taruhan, guna memperoleh imbalan yang lebih besar sebagai harapan. Sehingga Terdakwa berhasil memperoleh Anggota Masyarakat sebagai pelanggan.

Menimbang, bahwa dengan adanya pemberitahuan kepada Anggota Masyarakat oleh Terdakwa, maka Anggota Masyarakat melakukan pemasangan angka tersebut sebagaimana yang dilakukan baik melalui Telephon maupun memesan langsung kepada Terdakwa, dengan harapan akan memperoleh kemenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memperoleh imbalan dari perbuatannya menerima, melayani pemasangan angka dengan uang sebagai taruhan, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang disasari dengan adanya unsur sengaja sebagai maksud;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dan berketetapan Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa hak Dengan sengaja Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1) Uang pasangan judi Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

Dirampas untuk negara;

2) 18 (Delapan belas) Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;

3) 1 (satu) Bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;

4) 5 (lima) Buku kupon kosong;

5) 1 (satu) Buah bolpoint;

yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia relative muda dan produktif, untuk diberi kesempatan merubah prilakunya menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Sodikin Bin Sumani Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang pasangan judi Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 2) 18 (Delapan belas) Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 3) 1 (satu) Bendel arsip pasangan judi tanggal 30 Agustus 2021;
 - 4) 5 (lima) Buku kupon kosong;
 - 5) 1 (satu) Buah bolpoint;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Radius Chandra, S.H., M.H. , Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kuku Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Radius Chandra, S.H., M.H.
ttd

Tri Sugondo, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

Danardono, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Eko Budhi Harto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)